

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 305/G/2025/PTUN.JKT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**Perkumpulan Produsen dan Penangkar Benih Indonesia**, yang beralamat di Jl Toddopuli V No. 27 Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Perkumpulan Produsen dan Penangkar Benih Indonesia, Ir.H.Komardin, SH.MM, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Tinggal Jl. Toddopuli V No. 27 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik: [komardinlawfirm@yahoo.com](mailto:komardinlawfirm@yahoo.com), selanjutnya dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/P3BI/SK/IX/2025, tertanggal 11 September 2025, kepada: Ir.H.Komardin, SH.MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada “Kantor Hukum Ir.Komardin,S.H.,M.M & Partners Law Firm”, beralamat di Jalan Toddopuli V No. 27 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik,[komardinlawfirm@yahoo.com](mailto:komardinlawfirm@yahoo.com);  
Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT;

M e l a w a n

**Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-2306/TU.040/C/09/2025, tertanggal 19 September 2025, selanjutnya memberikan Kuasa kepada:

1. Indra Zakariya Rayusman,S.H.,M.H., Kepala Biro Hukum;
2. Jhon Indra Gunawan Purba,S.H.,M.H.,Ketua Kelompok Substansi Advokasi dan Perjanjian;
3. Marlisa Maharani,S.P.,M.T., Ketua Kelompok Substansi Hukum Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat;
4. Sofyan Arifin,S.H.,M.H., Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum, Biro hukum;
5. Adi Pajar Sultan,S.Sos.,M.H., Ketua Tim Kerja Hukum;
6. Lutu Dwi Prasanta.,S.H.,M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ahli Pratama;
7. Tiurma Panjaitan, S,H., Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ahli Pratama, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
8. Tri Hadiyanto.,S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ahli Pratama, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
9. Vera Ekanita Desi Rahayu.,S.H., Staf Tim Kerja Hukum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Pejabat dan Pegawai dilingkungan Kementerian Pertanian, memilih Domisili Hukum pada Kantor Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementrian Pertanian, Jalan Harsono RM Nomor. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan-12550, e mail: birohukum@pertanian.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 305/PEN-DIS/2025/PTUN.JKT, tanggal 12 September 2025 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 305/PEN-MH/2025/PTUN.JKT, tanggal 12 September 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Plh. Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 305/PEN-PPJS/2025/PTUN.JKT, tanggal 12 September 2025 tentang Penunjukan Panitia Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 305/PEN-PP/2025/PTUN.JKT, tanggal 12 September 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 305/PEN-HS/2025/PTUN.JKT, tanggal 29 September 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 305/G/2025/PTUN.JKT yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 29 September 2025;
7. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### **DUDUK PERMOHONAN**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 September 2025, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 September 2025, dengan Register Perkara Nomor 305/G/2025/PTUN.JKT., yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah : “Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 170/HK.310/C/10/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah pada BAB II nomor 3, 4, 5,6,7,8 9 dan no.10, tertanggal 14 Oktober 2019”;

Bahwa agenda persidangan terhadap gugatan Penggugat adalah dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Tergugat belum menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 305/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 29 September 2025, yang diterima oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 September 2025;

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana duduk permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, agenda pemeriksaan perkaranya masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat telah diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban sehingga dengan demikian tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan berdasar menurut hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan maka secara hukum proses sengketanya berakhir, dan harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor 305/G/2025/PTUN.JKT dari Buku Register Induk Perkara Gugatan Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dengan dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum telah diucapkan Penetapan secara elektronik, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 305/G/2025/PTUN.JKT, tersebut dari Buku Register Induk Perkara Gugatan Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 295.500,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2025 oleh kami RIDWAN AKHIR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FILDY, S.H., M.H., dan MOHAMMAD HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (E Court) oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

FILDY, S.H., M.H.

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

TTD

MOHAMMAD HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Alat Tulis Kantor	Rp.	145.000,00
- Panggilan	Rp.	80.500,00
- Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
- Meterai Penetapan Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Penetapan Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,00
- PNBP Penetapan Pencabutan Gugatan	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah Rp.	295.500,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

